



LAPORAN KINERJA (LKJ) KEPALA DINAS



TRIWULAN II DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tribulan II - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

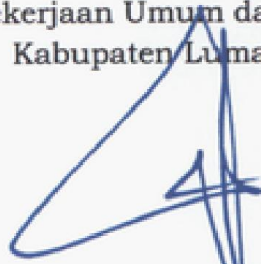
Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terimakasih.

Lumajang, 2 Juli 2025

Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT

NIP. 19720618 199901 2 001

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1

1.1.1. Tugas Perangkat Daerah..... 2

1.1.2. Fungsi Perangkat Daerah 2

1.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 3

1.2. ISU STRATEGIS ORGANISASI..... 24

1.3. STRATEGI ORGANISASI..... 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 26

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH..... 26

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1. PENGUKURAN KINERJA..... 29

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis s/d Triwulan II Tahun 2025 29

3.1.2. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah 33

3.1.3. Penyajian Data Kinerja 35

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA 40

3.2.1. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja..... 40

3.2.2. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja..... 41

3.2.3. Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja 41

3.2.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya 41

3.4.5. Analisis Program yang Penunjang Keberhasilan.... 42

3.4.6. Realisasi Anggaran Tahun 2025 43

BAB III PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penetapan Isu Perangkat Daerah RENSTRA 2024-2026 ... 24

Tabel 2. 1 Tujuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 26

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai Dokumen Perencanaan 27

Tabel 2. 3 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai Dokumen Perencanaan 28

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 29

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kepala Dinas..... 29

Tabel 3. 3 Cost per Outcome Kepala Dinas Tahun 2025 Triwulan II . 31

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Triwulan II..... 33

Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Triwulan II 35

Tabel 3. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Dinas 40

Tabel 3. 7 Penghitungan Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025 TrIwulan II 41

Tabel 3. 8 Program tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dan kegagalan kinerja..... 42

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Triwulan II 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III dan Eselon IV. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, kepala dinas sebagai salah satu kelas jabatan struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan II tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa tugas fungsi Kepala dinas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
2. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. Melaksanakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengn tugas dan fungsinya.

1.1.1.Tugas Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang serta ditunjang dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/47/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.

1.1.2.Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut :

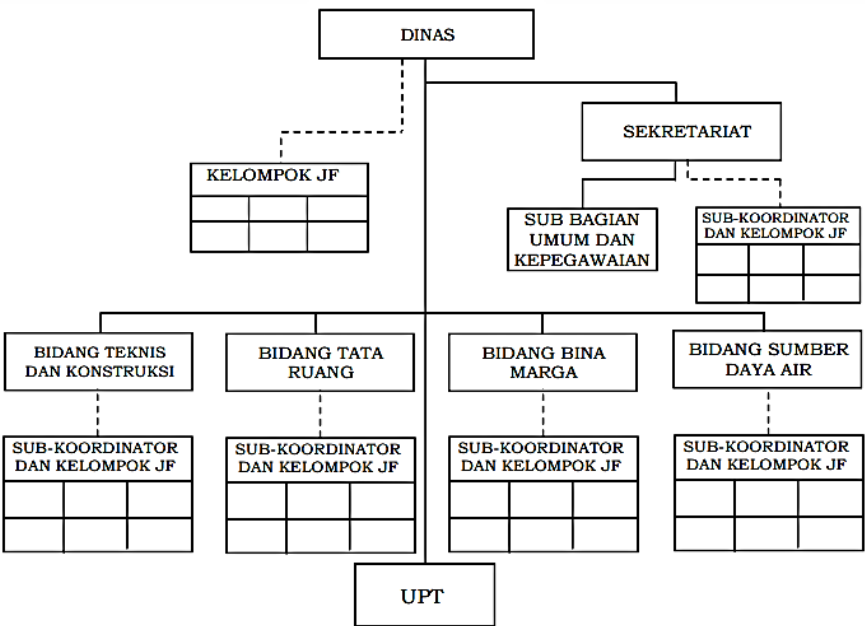
- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

1.1.3.Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
 - 2. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bidang Teknis dan Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 6. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. UPT; dan,
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :



Dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pengoordinasian penyusunan program (Rencana Kerja Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan sebagainya);
- c. Pengoordinasian evaluasi program;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karir pegawai;
- h. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- i. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- j. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- k. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- l. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;

- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

- a) Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b) Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d) Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta urusan dalam pegawai;
- e) Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
- f) Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- g) Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h) Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;

- i) Pengembangan sistem informasi;
- j) Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- k) Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- l) Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- m) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- n) Penyelenggaraan publikasi;
- o) Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- p) Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- q) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program dan Keuangan

Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a.) menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b.) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c.) melaksanakan pemungutan Retribusi daerah;
- d.) melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- e.) melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar;
- f.) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- g.) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, CALK, serta pelaksanaan anggaran;

- h.) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, dan Rencana Kinerja Tahunan) dan dokumen penganggaran (Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran) di Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kabupaten Lumajang;
- i.) melaksanakan koordinasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang kabupaten Lumajang;
- j.) melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi;
- k.) melaksanakan kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l.) melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
- m.) melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan Penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- n.) memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Sekretaris; dan
- o.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Bidang Teknis dan Konstruksi

Bidang Teknis dan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan kerjasama serta

menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknis dan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Teknis dan Konstruksi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknis dan konstruksi;
- d. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan;
- e. Penyusunan analisis harga satuan;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan pembangunan selain Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dokumen hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pekerjaan;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain;
- i. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- l. Pelaksanaan pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- m. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi;
- o. Pelaksanaan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil di wilayah Kabupaten;

- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknis dan konstruksi;
- q. Pelaksanaan administrasi di Bidang Teknis dan Konstruksi;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknis dan Konstruksi dalam laporan kinerja individu;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknis dan Konstruksi membawahi 2 kelompok sub-substansi meliputi :

1) Kelompok Sub-substansi Perencanaan Teknis

Kelompok Sub-substansi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan menyusun rencana kerja terkait perencanaan teknis;
- b) membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan perencanaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c) melaksanakan survei tentang struktur, kondisi eksisting serta geometri rencana dan gambar;
- d) melaksanakan pembuatan gambar/desain serta Rencana Anggaran dan Biaya;
- e) melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan dokumen teknis perencanaan;
- f) menyusun rencana kerja dan syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; g. menyusun spesifikasi teknis pekerjaan dan penyusunan analisa harga satuan;
- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- h) memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi.
- 2) Kelompok Sub-substansi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama
- Kelompok Sub-substansi Bina Jasa Konstruksi dan Kerjasama mempunyai tugas :
- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina jasa konstruksi dan kerjasama;
 - b) membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan pelayanan jasa konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama;
 - c) melaksanakan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d) melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (tenaga, sistem informasi, dan pembinaan);
 - e) melaksanakan kerjasama dengan instansi lain;
 - f) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g) memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi;
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi.

3. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan pengaturan, merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang dan melaksanakan pembinaan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan perumusan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan fasilitasi tim koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Lumajang;
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan Penataan Ruang;
- h. Pelaksanaan koordinasi kerjasama penataan ruang antardaerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan koordinasi ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian rekomendasi perizinan tata ruang;
- j. Pelaksanaan rumusan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan rumusan pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;

- l. Pelaksanaan administrasi di Bidang Tata Ruang;
- m. Pemberian fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang, serta penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Pertanahan lainnya;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dalam laporan kinerja individu;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidangnya.

Bidang Tata Ruang membawahi 2 kelompok Sub-substansi meliputi :

- 1) Kelompok Sub-substansi Perencanaan Tata Ruang
Kelompok Sub-substansi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait perencanaan tata ruang;
 - b) melaksanakan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - c) melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang;
 - d) melaksanakan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi serta Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan;

- e) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten;
- f) menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana rincian tata ruang;
- g) melaksanakan pengajuan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang;
- h) melaksanakan proses permohonan persetujuan substansi untuk Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

2) Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Kelompok Sub-substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b) melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;
- c) melaksanakan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten;
- d) melaksanakan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- e) melaksanakan ketentuan peraturan zonasi dalam proses pemberian rekomendasi dan informasi tata

- ruang pada proses permohonan izin untuk bangunan maupun usaha;
- f) menyiapkan rumusan mengenai penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - g) menyiapkan rumusan untuk pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;
 - h) melaksanakan ketentuan penyediaan layanan sistem informasi tata ruang, updating sistem informasi manajemen tata ruang;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan operasi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k) memberikan fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang, serta penyelenggaraan sub urusan bidang pertanahan lainnya;
 - l) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang; dan
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan mengelola data, melaksanakan pembangunan, meningkatkan, merehabilitasi, memelihara jalan dan jembatan serta bangunan penunjang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. Pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. Pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Marga;
- h. Pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bina Marga dalam laporan kinerja individu;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga membawahi 3 Kelompok Sub-substansi meliputi :

- 1) Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Bina Marga
Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Bina Marga mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina manfaat bina marga;
- b) melaksanakan inventarisasi data dan penyusunan data base jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang, utilitas, legger pada jalan kabupaten;
- c) melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- d) mengoordinasikan terkait jalan nasional, jalan provinsi dan jalan desa;
- e) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

2) Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi

Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pembangunan dan rehabilitasi;
- b) melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c) melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

3) Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang

Kelompok Sub-substansi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pemeliharaan dan bangunan penunjang;
- b) melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang;
- c) melaksanakan pemeliharaan/preservasi jalan jembatan dan bangunan penunjang;
- d) melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan survei, pendataan, penelitian dan pengkajian dalam rangka pendayaan sumber daya air permukaan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;

- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulangan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air pada air permukaan;
- i. Pengumpulan, mengelola data dan merumuskan pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air dan izin pemanfaatan sumber daya air umum;
- k. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
- l. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sumber daya air ;
- m. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sumber Daya Air;
- n. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Sumber Daya Air dalam laporan kinerja individu;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 Kelompok Sub-substansi meliputi :

- 1) Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Sumber Daya Air
- Kelompok Sub-substansi Bina Manfaat Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait bina manfaat sumber daya air;
 - b) membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pendataan, inventarisasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan bidang sumber daya air;
 - c) memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air;
 - d) mengumpulkan dan menganalisa data hidrologi; e. menyiapkan bahan pembinaan gabungan Himpunan Petani Pemakai Air;
 - e) menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air permukaan;
 - f) menyiapkan bahan pengawasan serta pengamanan aset;
 - g) menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, perijinan dan pengamanan aset sumber daya air;
 - h) memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan aset;
 - i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air;
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air
- 2) Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Pengembangan
- Kelompok Sub-substansi Pembangunan dan Pengembangan tugas :
- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait pembangunan dan pengembangan;
 - b) membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air;

- c) melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan;
- d) melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan;
- e) melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana air permukaan;
- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air permukaan;
- g) melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana irigasi;
- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasarana pada jaringan irigasi;
- i) menghimpun data inventarisasi lokasi prasarana dan sarana sumber daya air pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan pengamanan;
- j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

3) Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan
Kelompok Sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait operasi dan pemeliharaan;
- b) membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air;

- c) menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasi sumber daya air;
- d) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
- e) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
- f) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan;
- g) menyiapkan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- h) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari:

1) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018, UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan

penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pelayanan peralatan dan operasional.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pelayanan peralatan dan laboratorium;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis updt laboratorium pengujian konstruksi;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran updt laboratorium pengujian konstruksi;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian sop laboratorium pengujian konstruksi;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja updt laboratorium pengujian konstruksi;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang teknis dan konstruksi.

2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan, menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pengelolaan sumber daya air;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan sumber daya air;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran upt pengelolaan sumber daya air;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar dinas;

- e) Melakukan pemantuan dan pengendalian sop pengelolaan sumber daya air;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd pengelolaan sumber daya air;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan jalan dan jembatan yang meliputi penanganan pemeliharaan jaringan jalan, bangunan penunjang jalan, jembatan dan pengamatan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana teknis infrastruktur;
- b) Penyusunan rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- c) Penyusunan kebutuhan anggaran upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- d) Pengoordinasian dengan pihak terkait di luar dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten lumajang;
- e) Pemantauan dan pengendalian sop pengelolaan jalan dan jembatan;
- f) Penyusunan laporan kinerja upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- g) Pemeliharaan fisik yang dianggap darurat atas keberadaan jalan, jembatan dan bangunan penunjang lainnya;
- h) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas PUTR diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang di masa periode tahun 2024-2026.

Tabel 1. 1
Penetapan Isu Perangkat Daerah RENSTRA 2024-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
---------------	---------	--------------

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya pertumbuhan ekonomi	Rendahnya layanan Infrastruktur Pendukung Perekonomian	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1. Infrastruktur jalan dan jembatan belum sepenuhnya dalam kondisi baik 2. Pembangunan infrastruktur irigasi masih belum optimal 3. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum optimal 4. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tata ruang 5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan pengajuan informasi tata ruang
Belum terciptanya ruang wilayah yang nyaman	Penurunan kualitas lingkungan hidup	URUSAN PERTANAHAN 1. Kurangnya sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan data redistribusi tanah 2. Belum optimalnya pengelolaan lahan kosong dan penatagunaan tanah

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya dan strategi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

1. Menyiapkan Rencana kerja perangkat daerah yang tepat dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi yang baik kepada antar instansi pemerintahan secara vertical maupun horizontal;
3. Evaluasi anggaran berkala kepada setiap bidang untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
4. Menciptakan koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan staf di semua bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; serta
5. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap kegiatan bidang-bidang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang yaitu **Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian** serta **Terciptanya Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan** yang secara lengkap terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1
Tujuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2025
Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Indeks Layanan Infrastruktur	((Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap + Persentase jembatan kondisi baik + Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan) x 100) / 4	86,79
Terciptanya Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65,01

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Bupati Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai Dokumen Perencanaan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	93,17 %
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57,00 %
No.	PROGRAM		Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		18.577.434.749
2.	Program Penyelenggaraan Jalan		44.493.512.455
3.	Program Penataan Bangunan Gedung		492.068.001
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		584.403.500
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.959.943.500
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong		309.586.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		12.564.568.202
			78.981.516.407

Tabel 2. 3
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sesuai
Dokumen Perencanaan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	93,17 %
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57,00 %
No.	PROGRAM		Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		18.577.434.749
2.	Program Penyelenggaraan Jalan		44.493.512.455
3.	Program Penataan Bangunan Gedung		492.068.001
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		584.403.500
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.959.943.500
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong		309.586.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		12.564.568.202
			78.981.516.407

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

3.1.1.Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis s/d
Triwulan II Tahun 2025

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Juni 2025, maka dari indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja TW II Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Indeks Layanan Infrastruktur	(Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase panjang jalan dalam kondisi baik + Persentase jembatan dalam kondisi baik + Persentase peningkatan Kualitas prasarana perhubungan) 4	$\frac{62,61 \% + 76,13 \% + 81,52 \% + N/A}{4}$ = 55.065 %
2	Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Kementrian Lingkungan Hidup dengan rumus : (0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Indeks Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	69,05 Catatan : Angka pada tabel ini dikeluarkan oleh hasil penilaian Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2024, untuk Tahun 2025 menunggu realease di bulan Desember 2025

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kepala Dinas

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %	62,61 %	91,66 %
2.	Meningkatnya	Persentase	90,02 %	76,13 %	84,57 %

	konektivitas wilayah	panjang jalan dalam kondisi mantap			
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	93,17 %	81,52 %	87,49 %
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %	5,80 %	5,80 %
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57,00 %	8,975 %	15,74 %

Tabel 3. 3
 Cost per Outcome Kepala Dinas Tahun 2025 Triwulan II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %	62,61 %	91,66 %				50,23 %
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %	76,13 %	84,57 %				
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	93,17 %	81,52 %	87,49 %				
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100,00 %	5,80 %	5,80 %				
4.	Meningkatnya	Persentase	57,00 %	8,975 %	15,74 %				

	penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	kinerja penataan ruang dan pertanahan							
No.	PROGRAM								
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					18.577.434.749	925.181.150	4,98 %	
2.	Program Penyelenggaraan Jalan					44.493.512.455	901.831.000	2,03 %	
3.	Program Penataan Bangunan Gedung *)					1.909.260.575 *)	1.000.936.800	52,43 %	
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					584.403.500	75.126.000	12,86 %	
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					1.959.943.500	124.985.831	6,38 %	
6.	Program Pengelolaan Tanah Kosong					309.586.000	18.498.750	5,98 %	
7.	Program Penunjang					12.564.568.202	4.142.188.041	32,97 %	

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
						80.398.708.978	7.188.747.572	8,94 %	

Keterangan :

*) Program Penataan Bangunan Gedung terdapat penambahan pagu untuk Pekerjaan IGD RSUD dr.Haryoto setelah Pergeseran I sehingga nilai pagu berbeda dari Perjanjian Kinerja

3.1.2.Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Program Tahun 2025 Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan II Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan II Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan II Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan II Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
	KABUPATEN/KOTA	perkantoran				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	{Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani (Tahun N) / Total Panjang Jaringan Irigasi (Jar. Irigasi Primer & Sekunder)} x 100%	2,32 %		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	{Jumlah (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung/Target (pembangunan+rehabilitasi+pemeliharaan dan perawatan) bangunan gedung} x 100%	100,00 %		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	(Panjang Jalan yang tertangani / Total Panjang Jalan kabupaten) x 100%	0,57 %		
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	(Jumlah Jembatan tertangani / Total Unit Jembatan kabupaten) x 100%	0,69 %		
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	(Jumlah peserta yang mengikuti bimtek atau sosialisasi/Target peserta bimtek atau sosialisasi jaskon) x 100%	100,00 %		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata	{(Dokumen RDTR yang ditetapkan/Dokumen RDTR yang dibutuhkan) x100 + (Jumlah KKPR yang dimonev/Jumlah KKPR yang	69,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Target 2025	Realisasi S/d Triwulan II Tahun 2025	Capaian S/d Triwulan II Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6/5) x 100%
		ruang	diterbitkan)x100} / 2			
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventaris	(Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang sudah disusun/Jumlah Kebutuhan Dokumen Tanah Kosong Kecamatan) x 100%	9,52 %		
	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase aset pemda yang terinventaris	(Jumlah asset tanah dan bangunan pemda yang dipetakan/Jumlah kebutuhan aset tanah dan bangunan Pemda Kabupaten Lumajang yang dipetakan) x 100%	52,38 %		
	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA, DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	(Jumlah konflik tanah yang terfasilitasi/Jumlah total konflik) x 100%	100,00%		

3.1.3.Penyajian Data Kinerja

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3. 5

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Triwulan II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Perbandingan antara panjang jaringan irigasi kondisi baik (309.211 meter) dengan total jaringan irigasi di kabupaten (493.897) berdasarkan hasil survey thun 2024. ✚ Pada tahun 2024 terdapat perubahan literasi perhitungan yang semula Daerah Irigasi (DI tahun 2023) menjadi jaringan irigasi (JI). ✚ Untuk penghitungan realisasi di tahun 2025, menunggu hasil survey bulan Desember tahun 2025
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Perbandingan antara panjang jalan kondisi mantap dengan total Panjang jalan kabupaten. ✚ Penghitungan realisasi di tahun 2024 berdasarkan hasil survey sebesar 76,13% ✚ Untuk penghitungan realisasi di tahun 2025, menunggu hasil survey bulan Desember tahun 2025
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Perbandingan antara Jumlah jembatan kondisi baik dengan Total unit jembatan kabupaten. ✚ Penghitungan realisasi di tahun 2024 berdasarkan hasil survey sebesar 81,56% ✚ Untuk penghitungan realisasi di tahun 2025, menunggu hasil survey bulan Desember tahun 2025
3.	Meningkatnya kualitas	Persentase peningkatan kualitas	Rerata dari persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
	konstruksi	konstruksi	Kabupaten/Kota dan Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi. ✚ Realisasi di Triwulan II untuk bangunan gedung yaitu telah adanya 119 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dari 160 yang ditargetkan, dan telah terlaksananya 0 unit gedung yang dibangun/direhabilitasi/dirawat dari target sebanyak 1 unit. ✚ Realisasi di Triwulan II untuk peningkatan SDM pelaku usaha yaitu 41 peserta bimbingan teknis dan sosialisasi dengan target tahun 2025 sebanyak 353 peserta pelaku usaha jasa konstruksi Keterangan tambahan : - Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota adalah perbandingan antara jumlah bangunan gedung yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan dirawat dengan target tahun 2025 - Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi adalah perbandingan antara jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi dengan target tahun 2025.
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	Rerata dari 4 komponen yakni : • Capaian persentase wilayah pemanfaatan yang sesuai dengan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
	ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan		rencana tata ruang (Realisasi tahun 2025 Triwulan II sebesar 36,90 %) • Capaian persentase tanah kosong yang terinventarisir Realisasi tahun 2025 Triwulan II sebesar 0,00 %) • Capaian persentase aset pemda yang terinventarisir (Tahun 2025 Triwulan II sebesar 0,00 %) • Capaian persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah (Tahun 2025 tidak terdapat program) Keterangan tambahan : a. Persentase wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang adalah rerata dari persentase Dokumen RDTR yang ditetapkan dan persentase KKPR yang dimonev b. Persentase tanah kosong yang terinventarisir adalah perbandingan antara Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang sudah disusun dengan jumlah yang dibutuhkan c. Persentase aset pemda yang terinventarisir adalah perbandingan antara jumlah aset tanah dan bangunan pemda yang dipetakan dengan jumlah kebutuhan aset tanah dan bangunan Pemda Kabupaten Lumajang yang dipetakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
			d. Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah adalah konflik tanah yang terfasilitasi penyelesaiannya dengan jumlah total konflik

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan II tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi dan analisis	Pada Bulan
1.	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Fasilitasi penanganan jaringan irigasi primer dan sekunder agar berkondisi baik.	Januari s/d Juni 2025
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Fasilitasi penangaan jalan agar berkondisi mantab.	Januari s/d Juni 2025
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Fasilitasi penangaan jembatan agar berkondisi baik.	Januari s/d Juni 2025
3.	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	Fasilitasi penyediaan bangunan gedung di kabupaten dan peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi.	Januari s/d Juni 2025
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	Fasilitasi penyediaan wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten	Januari s/d Juni 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja dapat diuraikan dalam subbab dibawah.

3.2.1. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Terlaksananya Inovasi Incar (Irigasi Lancar)

- 2. Kolaborasi pembiayaan antara Dinas PUTR dengan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
- 3. Terlaksananya inovasi Ngapling (Ngaspal Keliling)
- 4. Kolaborasi pembiayaan dari lintas sector

3.2.2.Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

- 1. Belum semua Jaringan IrigasI (JI) dalam kondisi baik
- 2. Adanya bencana alam yang menyebabkan Jaringan Irigasi dan jembatan mengalami kerusakan
- 3. Belum seluruh panjang jalan dalam kondisi mantab dan jembatan dalam kondisi baik

3.2.3.Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja

- 1. Melaksanakan skala prioritas perbaikan Jaringan Irigasi agar menjadi kondisi baik
- 2. Melaksanakan skala prioritas perbaikan jalan agar dalam kondisi mantab dan perbaikan jembatan agar dalam kondisi baik
- 3. Melaksanakan kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintahan agar mendapat pembiayaan terkait infrastruktur rusak akibat bencana alam

3.2.4.Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 7
 Penghitungan Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025 TrIwulan II

Nilai Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran (100% - 6)	Tingkat Efisiensi Kinerja (8=3-6)
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Pagu Perubahan PK 2025 (Rp)	Realisasi 2025 s/d TW II (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 1 : Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian							
86,79	55,07	63,45	65.564.611.279	2.903.074.950	4,42 %	95,58 %	59,03 %
Sasaran 1a : Meningkatnya konektivitas wilayah							
90,02	76,13	84,57%	44.493.512.455	901.831.000	2,03 %	97,97 %	82,54 %
93,17	81,52	87,49%					85,46 %

Sasaran 1b : Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada							
68,30	62,61	91,66%	18.577.434.749	925.181.150	4,98 %	95,02 %	86,68 %
Sasaran 1c : Meningkatnya kualitas konstruksi							
100	5,80	5,80%	2.493.664.075	1.076.062.800	43,15%	56,85 %	- 37,57 %
Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup yang berkelanjutan							
65,01	69,05	106,21 %	2.269.529.500	143.484.581	6,32 %	93,68 %	99,89 %
Sasaran 2a : Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan							
57,00	8,975	15,74 %	2.269.529.500	143.484.581	6,32 %	93,68 %	9,42 %

3.4.5. Analisis Program yang Penunjang Keberhasilan

Tabel 3. 8

Program tahun 2025 yang mendukung keberhasilan dan kegagalan kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Capaian s/d TW II Tahun 2025(%)	Menunjang Langsung / Menunjang tidak langsung / Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	23,61 %	Menunjang tidak langsung
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0,00 %	Menunjang tidak langsung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	0,00 %	Menunjang secara langsung
	Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	11,61 %	Menunjang tidak langsung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	35,90 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventaris	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase aset pemda yang terinventaris	0,00 %	Menunjang secara langsung
PROGRAM PENANGANAN	Persentase fasilitasi	0,00%	Menunjang secara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Capaian s/d TW II Tahun 2025(%)	Menunjang Langsung / Menunjang tidak langsung / Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)
KONFLIK, SENGKETA, DAN PERKARA PERTANAHAN	penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan		langsung

3.4.6.Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 3. 9
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Triwulan II

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	12.564.568.199	4.142.188.041	32,97
1.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	16.843.000	5.552.750	32,97
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.824.750	2.398.250	49,71
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.944.750	-	0,00
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.464.750	1.214.500	49,27
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.088.500	-	0,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.088.500	-	0,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.834.000	428.000	23,34

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
		Kinerja SKPD			
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.597.750	1.512.000	58,20
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.710.999.463	3.558.726.149	46,15
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.583.272.963	3.524.231.649	46,47
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.572.000	32.343.000	25,76
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.154.500	2.151.500	99,86
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	635.878.250	73.286.000	11,53
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.493.250	-	0,00
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	629.720.000	72.680.000	11,54
1.03.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.820.000	-	0,00
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.845.000	606.000	32,85
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	209.930.144	45.499.000	21,67
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75.218.644	-	0,00
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.280.500	1.268.500	99,06
1.03.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.181.000	2.030.500	93,10
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.250.000	42.200.000	32,15
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	1.186.238.889	55.298.469	4,66
1.03.01.2.06.	Penyediaan	Jumlah Paket Komponen			0,00

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
01	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.616.835	-	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	220.771.402	6.000.000	2,72
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.591.152	6.540.950	6,50
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	149.176.500	-	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	701.083.000	42.757.519	6,10
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	38.944.073	-	0,00
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38.944.073	-	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.591.574.000	377.861.523	23,74
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	740.000	310.000	41,89
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	408.600.000	108.783.251	26,62
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.182.234.000	268.768.272	22,73
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.174.160.380	25.964.150	2,21
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	403.920.380	25.964.150	6,43
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	160.640.000	-	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	209.600.000	-	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	400.000.000	-	0,00

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
	dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang tertangani	18.577.434.749	925.181.150	4,98
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi tertangani	18.577.434.749	925.181.150	4,98
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	900.000.000	3.120.000	0,35
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10.298.914.000	-	0,00
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7.175.220.749	890.951.150	12,42
1.03.02.2.02.34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	203.300.000	31.110.000	15,30
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	44.493.512.455	901.831.000	2,03
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani			
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang Jalan yang tertangani	44.493.512.455	901.831.000	2,03
		Jumlah Jembatan yang tertangani			
1.03.10.2.01.28	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan leger Jalan	95.700.000	-	0,00
1.03.10.2.01.29	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengendalian	259.308.470	118.731.000	45,79
1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	150.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	8.070.756.884	-	0,00
1.03.10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	230.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	-	-	0,00
1.03.10.2.01.42	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	230.000.000	-	0,00
1.03.10.2.01.	Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan			0,00

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
43	Jalan/Jembatan	yang Disurvey Kondisinya	600.000.000	-	
1.03.10.2.01.44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	24.459.749.000	-	0,00
1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10.397.998.101	783.100.000	7,53
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bagunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.909.260.575	1.000.936.800	52,43
01.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	1.909.260.575	1.000.936.800	52,43
01.03.08.2.01.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	348.162.000	14.549.000	4,18
01.03.08.2.01.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	143.906.000	51.575.000	35,84
01.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.417.192.575	934.812.800	65,96
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	584.403.500	75.126.000	12,86
01.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tenaga terampil Konstruksi	186.115.000	25.914.250	13,92
01.03.11.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	137.356.500	17.471.000	12,72
01.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	48.758.500	8.443.250	17,32
01.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi	232.787.500	49.211.750	21,14

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
01.03.11.2.02.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	226.823.500	49.211.750	21,70
01.03.11.2.02.14	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5.964.000	-	0,00
01.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Dokumen Pedoman Pendataan Badan Usaha Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruks	58.700.000	-	0,00
01.03.11.2.03.07	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	58.700.000	-	0,00
01.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	106.801.000	-	0,00
01.03.11.2.04.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15.690.000	-	0,00
01.03.11.2.04.06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	91.111.000	-	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang	1.959.943.500	124.985.831	6,38
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	587.110.500	28.043.581	4,78
1.03.12.2.01.06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	546.158.500	28.043.581	5,13
1.03.12.2.01.13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	40.952.000	-	0,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	1.029.200.000	42.055.750	4,09

Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Serapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II (%)
1	2	3	4	5	6
			Rp	Rp	Rp
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.02.04	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	613.422.500	42.055.750	6,86
1.03.12.2.02.05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	415.777.500	-	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	157.890.000	28.998.500	18,37
1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	157.890.000	28.998.500	18,37
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	185.743.000	25.888.000	13,94
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	185.743.000	25.888.000	13,94
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang terinventaris	309.586.000	18.498.750	5,98
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan inventaris dan pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	309.586.000	18.498.750	5,98
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	309.586.000	18.498.750	5,98

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata belum mencapai 100% namun akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat sesuai prioritas kebutuhan masyarakat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf di semua bidang; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap kegiatan bidang.

Lumajang, 2 Juni 2025

Kepala Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

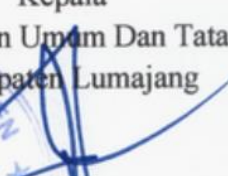
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %
2	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %
		Persentase jembatan kondisi baik	93,17 %
3	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 18,577,434,749.00	DAU-IF, DAU-DAK, DAU
2. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 44,493,512,455.00	DAU, DAU-IF, DAU DAK DBHCHT, Opsen PKB
3. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 492,068,001.00	DAU
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 584,403,500.00	DAU
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,959,943,500.00	DAU
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 309,586,000.00	DAU
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12,564,568,202.00	DAU
JUMLAH	Rp. 78,981,516,407.00	

Pj. Bupati Lumajang

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.


Lumajang, 03 Maret 2025
Pihak Pertama,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001


LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,30 %
2	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	90,02 %
		Persentase jembatan kondisi baik	93,17 %
3	Meningkatnya kualitas konstruksi	Persentase peningkatan kualitas konstruksi	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan	Persentase kinerja penataan ruang dan pertanahan	57%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 18,577,434,749.00	DAU-IF, DAU-DAK, DAU
2. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 44,493,512,455.00	DAU, DAU-IF, DAU DAK DBHCHT, Opsen PKB
3. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 492,068,001.00	DAU
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 584,403,500.00	DAU
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,959,943,500.00	DAU
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 309,586,000.00	DAU
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12,564,568,202.00	DAU
JUMLAH	Rp. 78,981,516,407.00	

Lumajang, 03 Maret 2025

Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

Bupati Lumajang



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TRIWULAN I



Menghadiri kegiatan MUSCAB VIII Musyawarah Cabang Gapensi Lumajang dengan tema “Membangun Daya Saing Di Era Digitalisasi Dengan Kepatuhan Perijinan Untuk Kemajuan Dunia Jasa Konstruksi” di Kantor Gapensi Kabupaten Lumajang Senin 24 Februari 2025. Dalam Kesempataan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang terus

berupaya mewujudkan visi dan misinya meskipun Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan dalam hal pembangunan yang membutuhkan sinergitas yang era tantara pemerintah daerah dan masyaraakt, sektor swasta, dunia usaha serta organisasi termasuk GAPENSI. Hal ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.



Menghadiri rapat koordinasi Evaluasi ETPD.Penerapan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Kabupaten Lumajang dievaluasi Bank Indonesia perwakilan jember. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, literasi digital dan non tunai Masyarakat dan memperbaiki data Kelola keuangan daerah.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TRIWULAN II**



Peninjauan lapangan dan pengukuran kerusakan infrastruktur SDA pada aliran Sungai Rejali. Dihadiri oleh Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA Prov Jawa Timur, BPBD Kab Lumajang, Dinas PUTR Kab Lumajang dan UPT PSDA WS Boru.



Mendampingi Bupati Lumajang Bunda Indah meninjau pembangunan sebanyak 12 ruang kelas Polinema Kampus Lumajang untuk memperkuat Pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri.